



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh; Munirah binti Sukadi, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.006 RW. 001, Sukosari, Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 21 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Taufik Bin Rakso 18 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/II/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Taufik Bin Rakso tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rafka Taufik Qurrahman, laki-laki, Bondowoso, 23 Januari 2011 (umur 13 tahun 10 bulan);

1 Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Muhammad Taufik Bin Rakso sudah bercerai pada 27 Agustus 2024 di buktikan dengan Akta Cerai Nomor :0993/AC/2024/Pa.Bdw;
4. Bahwa Muhammad Taufik Bin Rakso telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di buktikan dengan kutipan akta Kematian Nomor 3511-KM-18112024-0025 yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa Muhammad Taufik Bin Rakso meninggalkan BPJS ketenagakerjaan atas nama Muhammad Taufik Bin Rakso;
6. Bahwa oleh karena Muhammad Rafka Taufik Qurrahman masih belum dewasa, maka untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan tersebut perlu ditetapkan wali dari Muhammad Rafka Taufik Qurrahman; Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
 1. PRIMAIR ::
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 3. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
 4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

2 Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511015104880003 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, Nomor :0993/AC/2024/PA.Bdw tanggal 27 Agustus 2024 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Taufik Bin Rakso, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari, Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. Munirah binti Sukadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

II. Saksi-saksi

1. Nama : Ana binti P. Enik umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Krajan RT.006 RW. 001, Sukosari, Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Taufik ;

3 Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Muhammad Taufik telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman, laki-laki, Bondowoso, 23 Januari 2011 (umur 13 tahun 10 bulan) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Muhammad Taufik telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 ;
- Bahwa Muhammad Rafka Taufik Qurrahman sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa Muhammad Rafka Taufik Qurrahman saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Rafka Taufik Qurrahman dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

2. Nama : Abdul Hamid bin Abdul Muki, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.06 RW.01 Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Taufik ;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Taufik telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman, laki-laki, Bondowoso, 23 Januari 2011 (umur 13 tahun 10 bulan) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Muhammad Taufik telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 ;

4 Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Rafka Taufik Qurrahman sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa Muhammad Rafka Taufik Qurrahman saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Rafka Taufik Qurrahman dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia umur 13 tahun 10 bulan, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

5 Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Muhammad Taufik dan telah pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas anak yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman, anak tersebut baru berumur umur 13 tahun 10 bulan, terbukti anak tersebut belum dewasa, adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Muhammad Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama Muhammad Taufik telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Alm. Muhammad Taufik pernah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

6 Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Ana binti P. Enik dan Abdul Hamid bin Abdul Muki saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman ternyata baru berusia umur 13 tahun 10 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarah kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala

7 Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;

3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

8 Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Munirah binti Sukadi) sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Rafka Taufik Qurrahman umur 13 tahun 10 bulan, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

9 Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.
Panitera Pengganti
ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp	30.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	290.000,-